



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2005 SERI E NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2005**

**T E N T A N G
RENCANA INDUK BANDAR UDARA
DEPATI PARBO KABUPATEN KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Ke Bandaraan telah diatur ketentuan mengenai Rencana Induk Bandar Udara yang merupakan pedoman untuk pembangunan Bandar udara guna menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan Bandar udara dan keselamatan operasional penerbangan;
- b. bahwa Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud huruf a diatas adalah untuk Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan;

- c. bahwa untuk memenuhi dimaksud huruf b, dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 TLN. Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 1999 (LN. Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (LN. Tahun 1992 Nomor 53, TLN Nomor 3481);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN. Tahun 1992 Nomor 62, TLN Nomor 3490);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (LN. Tahun 2001 Nomor 09, TLN Nomor 4075);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (LN. Tahun 2001 Nomor 128, TLN Nomor 4146);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan dan Tata Kerja Departemen.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1996 tentang Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T11/2/4-U Tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CARS) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2001;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organissai dan Tata Kerja Departemen Perhubungan.
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tatahan Kebandarudaraan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;

- 19.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Bandar Udara;
- 20.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
- 21.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bandar Udara;
- 22.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 tahun 1990 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
- 23.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 01 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci;
- 24.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 04 Tahun 1997 tentang Rencana Induk Kota Kecamatan Sitingau laut;
- 25.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

DAN

BUPATI KERINCI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG RENCANA
INDUK BANDAR UDARA DEPATI PARBO KABUPATEN KERINCI**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kerinci.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
- f. Bandar Udara adara Bandar Udara Depati Parbo Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.
- g. Rencana Induk Bandar Udara untuk selanjutnya disebut Rencana Induk adalah pedoman Pembangunan dan Pengembangan Bandar udara yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertanahan, social budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
- h. Rencana awal adalah proses lanjut dari Rencana Induk yang mencakup rancangan tata letak Bandar udara yang bersifat teknis dan konseptual, perpetaan setiap fungsi tanah, peletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasaranya.
- i. Rancangan Teknis terinci adalah Penjabaran secara rinci dari rancangan awal sebagai dasar kegiatan pembangunan Bandar udara yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan.

- j. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi Bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban atas lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan / atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah.
- k. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan adalah wilayah daratan dan /atau perairan dan ruang udara sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasional penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
- l. Bandar Udara Umum adalah Bandar Udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum
- m. Penyelenggara Bandar Udara Umum adalah Unit Pelaksana Teknis/ Satuan kerja Bandar Udara atau Badan usaha Kebandarudaraan.
- n. Badan Usaha Kebandarudaraan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Mulik Daerah, Swasta dan Koperasi.

B A B II

KEBUTUHAN DAN BATAS-BATAS LAHAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian pelayanan, pengelolaan dan perusahaan serta pengembangan Bandar udara sesuai Rencana Induk, dibutuhkan lahan seluas kurang lebih 92,41 Ha.
- (2) Batas kebutuhan lahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dinyatakan dalam system koordinat Bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi system koordinat Bandar udara (perpotongan sumbu X dan Y) yang terletak pada koordinat Geografis 02'05'48" LS dan 101'27'11,3" BT atau pada koordinat

Bandar udara X = 20.000 meter dan Y = 20.000 meter dimana sumbu X berimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai azimuth 117°47'38,734" terhadap arah utara sebenarnya dan sumbu Y melalui ujung landasan 12 tegak lurus sumbu X

Pasal 3

- (1) Kebutuhan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.A
- (2) Batasan kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam lampiran I.B

Pasal 4

Lokasi dan batas kebutuhan lahan untuk penempatan sarana fasilitas pokok Bandar Udara penerbangan yang terletak diluar batas-batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah setelah berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara.

B A B III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Bandar udara untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan Bandar udara dilakukan terutama berdasarkan perkembangan angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A
- (2) Fasilitas Bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.B
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dapat ditinjau kembali setiap (5) lima tahun

oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Bandar udara dalam memenuhi kebutuhan operasional penerbangan dan pelayanan Bandar udara mengacu kepada Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci dengan memperhatikan factor keamanan dan keselamatan penerbangan.
- (5) Faktor keamanan dan keselamatan penerbangan pasal 5 ayat (4) berpedoman kepada Keputusan Menteri Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengembangan fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, wajib didahului dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Pembangunan bangunan yang bukan fasilitas fokok Bandar Udara dan berada di atas tanah yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja Bandar udara dapat diberikan IMB dengan mempertimbangkan saran teknis dari penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 7

Rencana awal dan rancangan teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan pengembangan fasilitas Bandar udara disahkan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara.

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan pengembangan fasilitas Bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan perioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembangunan dan pengembangan fasilitas Bandar Udara sekurang-kurangnya memuat :

- a. Fungsi, Penggunaan, Klasifikasi, Status, Penyelenggaraan dan kegiatan Bandar udara.
- b. Keterpaduan Intra dan antar moda Transportasi.
- c. Keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

B A B IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusaha serta pembangunan dan pengembangan Bandar udara tercantum dalam Lampiran III.
- (2) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan belum diatur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Kepala Daerah dan Rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (1) berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah tersendiri dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dengan, Laporan akhir Studi Induk Bandar Udara Depati Parbo dan ringkasan Eksekutif Studi Rencana Induk Bandar Udara Depati parbo, Estimasi Biaya Kontribusi Optimalisasi dan Album Gambar

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 11 Januari 2005

BUPATI KERINCI

Dito

H. FAUZI SIIN

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2005**

**TENTANG
RENCANA INDUK BANDAR UDARA DEPATI PARBO
KABUPATEN KERINCI**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kependataan telah diatur ketentuan mengenai Rencana Induk Bandar Udara yang merupakan pedoman untuk pembangunan Bandar udara guna menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan Bandar udara dan keselamatan operasional penerbangan, yang adalah untuk Bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan;

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha Pariwisata dan transportasi di Kabupaten Kerinci dimasa mendatang, maka Bandar udara yang representative dan dapat mendukung usaha pengembangan kepariwisataan di Sakti Alam Kerinci perlu direncanakan dan dibangun sebagai salah satu alternative ke dan dari Kabupaten Kerinci para wisatawan baik mancanegara maupun domestik.

Dari Bandara ini juga diharapkan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 1 Tahun 2005
Tanggal : 11 Januari 2005
Tentang : Persetujuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 3 Tahun 2005
Tanggal : 17 Januari 2005
Seri : E
Nomor : 1

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

dto

Ir. ZUBIR MUHTAR

Pembina Tk I
NIP. 430 004 969